



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 57 / Pdt.P / 2017 / PN.Bpp.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

Nama : **SAMPENA LUKITA**  
Tempat Tanggal Lahir : Enrekang, 3 Nopember 1992  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. ERY SUPARJAN, RT. 34, Kelurahan Klandasan  
Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 16 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 16 Februari 2017 di bawah Register Perkara Nomor : 57/Pdt.P/2017/PN.Bpp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak Perempuan dari suami istri Lenteng (Alm) dengan Maming (Alm) yang lahir di Balikpapan 13 Maret 1980;
- Bahwa ibu kandung pemohon Lenteng (Alm) mempunyai satu saudara kandung yaitu bernama Umar Sangkala (Alm);
- Bahwa pada Tanggal 30 Maret 2016 Paman Pemohon Umar Sangkala telah meninggal dan telah dicatatkan pada di dalam Kutipan Akta Kematian Nomor:

*Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 45/Pdt.P/2017/PN.Bpp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6471-KM-21072016-0015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tertanggal 21 Juli 2016;

- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah pemohon ingin merubah Tanggal dan Bulan Kematian Paman Pemohon yang tertera di dalam kutipan Akte Kematian yaitu dari **13 JUNI** 2016 Menjadi **30 MARET** 2016;
- Bahwa alasan permohonan merubah tanggal dan bulan kematian paman pemohon yaitu karena kesalahan pengetikan;
- Bahwa selanjutnya pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud untuk **Memperbaiki Penulisan tanggal dan bulan kematian paman Pemohon**, namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk **Memperbaiki Penulisan tanggal dan bulan kematian paman Pemohon** tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon diatas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Tanggal dan Bulan kelahiran Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No, 1245/IST/VI/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Bagian Catatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 7 Juni 2004 yaitu dari nama **SAMPENA LUKITA** menjadi **SAMPENA LUCKYTA** dan Tanggal Kelahiran **12 Agustus 1992** menjadi **3 Nopember 1992**
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan Nama Tanggal dan Bulan Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1245 / CS / IST / VI / 2004 tanggal 07 Juni 2004 ;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 45/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6471054311920003 atas nama SAMPENA LUCKYTA, **diberi tanda bukti P-1** ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup Kartu Keluarga No. 64710451102090076, tanggal 25 April 2016, atas nama Kepala Keluarga ACHMAD KURSANIE, **diberi tanda bukti P-2** ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1245 / CS / IST / VI / 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, atas nama SAMPENA LUKITA, tanggal 07 Juni 2004, **diberi tanda bukti P-3** ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup , Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar 005 Balikpapan Selatan tanggal 18 Juni 2004, **diberi tanda bukti P-4** ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup , Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Balikpapan tanggal 23 Juni 2007, **diberi tanda bukti P-5** ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup , Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Balikpapan yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Balikpapan tanggal 1 Juni 2010, **diberi tanda bukti P-6** ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yakni saksi Agustina Binti Rombe Kate dan saksi Debora Binti Rombe Katei yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### 1. **Saksi ACHMAD KURSANIE**

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 45/Pdt.P/2017/PN.Bpp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon, istri saksi adalah bibi dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki penulisan tanggal dan bulan kelahiran dan juga nama Pemohon yang tertulis didalam akte kelahiran atas nama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, nama Pemohon yang tertera didalam akte kelahiran atas nama Pemohon, tertulis SAMPENA LUKITA , yang sebenarnya nama Pemohon SAMPENA LUCKYTA ;
- Bahwa setahu saksi, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang tertera didalam akte kelahiran atas nama Pemohon, tertulis Pemohon lahir tanggal 12 Agustus 1992 , yang sebenarnya Pemohon lahir tanggal 3 November 1992 ;

## 2. Saksi MOCH. BACHTIAR ARDIYANSYAH

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi teman satu kantor dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki penulisan tanggal dan bulan kelahiran dan juga nama Pemohon yang tertulis didalam akte kelahiran atas nama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, nama Pemohon yang tertera didalam akte kelahiran atas nama Pemohon, tertulis SAMPENA LUKITA , yang sebenarnya nama Pemohon SAMPENA LUCKYTA ;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon yang sebenarnya adalah SAMPENA LUCKYTA karena saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan juga saksi pernah melihat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Pemohon, dimana baik didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Pemohon, nama pemohon adalah SAMPENA LUCKYTA ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kartu keluarga Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang tertera didalam akte kelahiran atas nama Pemohon, tertulis Pemohon lahir tanggal 12 Agustus 1992 , yang sebenarnya Pemohon lahir tanggal 3 November 1992 ;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 45/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam hal ini adalah memperbaiki penulisan nama , tanggal dan bulan kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu saksi ACHMAD KURSANIE dan MOCH. BACHTIAR ARDIAYANSYAH yang menerangkan bahwa benar Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama , tanggal dan bulan kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama , tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1245 / CS / IST / VI / 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang , dimana didalam Akte kelahiran tersebut nama Pemohon tertulis SAMPENA LUKITA , lahir tanggal 12 Agustus 1992 padahal yang sebenarnya nama Pemohon adalah SAMPENA LUCKYTA , lahir tanggal 3 November 1992;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 , P-2 , P-4 , P-5 dan P-6 yang didukung dengan keterangan kedua orang saksi bahwa benar nama Pemohon adalah SAMPENA LUCKYTA , lahir tanggal 3 November 1992 ;

Menimbang bahwa berdasarkan dari bukti P-1 , P-2 , P-4 , P-5 dan P-6 yang didukung dengan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian bahwa benar nama Pemohon adalah SAMPENA LUCKYTA , lahir tanggal 3 November 1992;

Menimbang, bahwa oleh karena nama , tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tersebut yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1245 / CS /

*Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 45/Pdt.P/2017/PN.Bpp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IST / VI / 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, masih tertulis nama Pemohon SAMPENA LUKITA, lahir tanggal 12 Agustus 1992, maka untuk perbaikan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon menjadi nama Pemohon SAMPENA LUCKYTA, lahir tanggal 03 November 1992, diwajibkan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama tanggal dan bulan didalam Akta Kelahiran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam hal ini adalah beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, serta untuk pemenuhan tertib administrasi kependudukan oleh karena itu patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
1. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Tanggal dan Bulan kelahiran Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No, 1245/IST/VI/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Bagian Catatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 7 Juni 2004 yaitu dari nama **SAMPENA LUKITA** menjadi **SAMPENA LUCKYTA** dan Tanggal Kelahiran **12 Agustus 1992** menjadi **3 Nopember 1992**
2. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan Nama Tanggal dan Bulan Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1245 / CS / IST / VI / 2004 tanggal 07 Juni 2004 ;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 45/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.171.000,-

(Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 23 FEBRUARI 2017 oleh AGNES HARI NUGRAHENI SH,MH., Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu FERY GABE MP, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tsb,

FERY GABE MP, SH.

AGNES HARI NUGRAHENI SH,MH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran /PNBP.....	Rp 30.000,00
- Biaya ATK/Proses.....	Rp 50.000,00
- Biaya Relas Panggilan.....	Rp 75.000,00
- Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 5.000,00
- Biaya Redaksi Penetapan.....	Rp 5.000,00
- Bea Materai Penetapan.....	Rp 6.000,00 +
J u m l a h.....	<b><u>Rp 171.000,00</u></b>

(Seratus tujuh puluh satu satu ribu rupiah).